



PAKET 1

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan
Keluaran 1.1	Peningkatan kompetensi aparatur Kecamatan dalam pemecahan masalah dan hambatan penyelenggaraan pelayanan dasar
Keluaran 1.4	Penggunaan data yang akurat untuk analisa masalah dan sebagai mekanisme umpan balik

Ringkasan

Paket dukungan teknis ini bertujuan memperkuat peranan para pemangku kepentingan di kecamatan melalui pelatihan aparat kecamatan, pendamping desa dan unit layanan untuk mengelola, mengkoordinasi, dan memfasilitasi pelayanan dasar sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Unit sasaran	Kantor Kecamatan dan unit-unit pelayanan
Bidang Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemimpinan dan manajemen • Perencanaan dan penganggaran • Identifikasi masalah • Literasi data • Manajemen keuangan • Dukungan teknis dan pengawasan aparat desa
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum pelatihan kepemimpinan dan manajemen bagi aparat kecamatan • Pengembangan paket pelatihan untuk staf kecamatan (PTPD) dan pendamping desa • Pengembangan keterampilan modul PFM bagi kecamatan dan unit pelayanan
Hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kompetensi camat dan sekretaris kecamatan, SDM unit-unit penyelenggara layanan. • Peningkatan kemampuan pada tingkat kecamatan untuk mendiagnosis dan menanggapi masalah dalam penyelenggaraan layanan dengan cara yang terkoordinasi, tepat waktu, dan efektif. • Meningkatkan kemampuan aparat kecamatan untuk mendukung pemerintahan desa

Kegiatan 1.1

Deskripsi: Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Camat dan Sekretaris Camat

Unit-unit sasaran:	Sasaran utama adalah camat dan sekretaris kecamatan
Mekanisme pelaksanaan	Desain sistem: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK), Kementerian Dalam Negeri dan Dukungan Teknis KOMPAK Mekanisme pelaksanaan jangka pendek: Biro Tata Pemerintahan (provinsi dan kabupaten), Balai Diklat Provinsi dengan dukungan tim KOMPAK tingkat pusat dan daerah. Mekanisme pelaksanaan jangka panjang: <ul style="list-style-type: none">• Balai Diklat Provinsi melalui kurikulum pelatihannya sebagai bagian pelatihan pra- dan selama masa jabatan camat, didanai APBN• Biro Tapem melalui dukungan teknis yang tengah berjalan (proses pemantauan berjalan melalui Bimtek), didanai APBD
Tanggal tersedia	April 2017
Dasar pemikiran	Sehubungan dengan perubahan terkini mengenai peran kecamatan (PP 19/2008), diharapkan bahwa kecamatan akan diberi tanggung jawab yang lebih besar terkait fungsi koordinasi dan pengawasan, baik dalam koordinasi penyelenggaraan layanan secara horizontal maupun dalam mendukung pembangunan desa. Karena itu, penting untuk staf kecamatan mendapatkan pengembangan kapasitas yang akan mendukung mereka dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari untuk melakukan berbagai fungsi ini.
Deskripsi kegiatan	Kurikulum pelatihan ini menasar bidang kapasitas yang bertujuan memperkuat peran kepemimpinan kecamatan dalam koordinasi dan dukungan penyelenggaraan layanan dasar. Ini merupakan program pelatihan kepemimpinan dan manajemen yang mencakup bidang-bidang berikut: Kemampuan untuk menerapkan diskresi dalam pengelolaan kebijakan dan program: Meningkatkan kemampuan staf untuk menerjemahkan, menyesuaikan, dan menerapkan kebijakan dan program pemerintah yang generik sesuai situasi dan kondisi setempat. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan: Meningkatkan kemampuan staf untuk mengelola layanan dan tanggung jawab sehari-hari, mengidentifikasi masalah, kendala, dan tantangan yang muncul, dan mampu menanggapi secara efektif dalam waktu yang wajar. Koordinasi efektif: Meningkatkan kemampuan staf dalam koordinasi vertikal dan horizontal dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, untuk memastikan penyelenggaraan layanan lokal yang lebih baik. Fasilitasi efektif: peningkatan fasilitasi pemangku kepentingan setempat serta kebutuhan mereka, termasuk fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Peningkatan akuntabilitas: Peningkatan kemampuan staf dalam akuntabilitas keuangan, administratif, dan manajemen dalam penyelenggaraan layanan. Mengidentifikasi dan menerapkan inovasi mutakhir: Peningkatan kemampuan staf untuk mengidentifikasi dan menciptakan solusi kreatif melalui inovasi pelayanan
Keluaran/hasil yang diharapkan	Pelatihan ini diharapkan dapat peningkatan kemampuan kepemimpinan kecamatan dalam hal-hal yang disebutkan di atas
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 1.2 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa bagi Aparat Kecamatan dan Fasilitator Kegiatan 1.3 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparat Kecamatan dan Unit Layanan

Kegiatan 1.2

Deskripsi: Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa bagi Aparat Kecamatan dan Fasilitator

Unit sasaran	Aparat kecamatan dan pendamping desa yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan desa.
Mekanisme penyelenggaraan	Desain sistem: Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri dan Dukungan Teknis KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: BPMD (Provinsi dan Kabupaten) dengan dukungan tim KOMPAK tingkat pusat dan daerah. Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: <ul style="list-style-type: none">• Modul pelatihan Ditjen Bina Pemdes melalui Pelatih Pakar (<i>Master Trainer</i>) pada tingkat nasional yang dapat diakses BPMD Provinsi dan Kabupaten melalui sistem pelatihan berjenjang yang didanai APBN• BPMD Kabupaten melalui Bantuan Teknis berjalan (dukungan kapasitas dan pendampingan berjalan melalui Bimtek) yang didanai APBD
Tanggal tersedia	Februari 2017
Dasar pemikiran	Dalam Undang-Undang Desa, pemerintah desa mendapat tanggung jawab lebih dan dana yang jauh lebih besar untuk dikelola. Namun kapasitas untuk mengelola dana secara transparan dan akuntabel (ke atas dan ke bawah) sangat bervariasi antar daerah. Di samping itu, kebingungan dan kurangnya informasi mengenai kerangka regulasi telah berdampak pada penyerapan dan penyaluran dana. Sebagaimana dijabarkan dalam kerangka regulasi Undang-undang Desa (termasuk PP 47/2015), pemerintah desa diberi dukungan pendampingan dan pengawasan dari pendamping masyarakat dan aparat kecamatan. Paket ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparat kecamatan untuk menjalankan tugas ini secara lebih efektif dan efisien.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini akan memberikan pelatihan kepada staf kecamatan dan pendamping desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka untuk menjalankan peran dan fungsi mereka dalam implementasi Undang-undang Desa terkait: Memperkuat perencanaan dan penganggaran desa: meningkatkan kemampuan staf untuk memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran partisipatif dalam koordinasi dengan pendamping desa berdasarkan RPJMDes dan peraturan/kebijakan kabupaten mengenai UU Desa. Mengarusutamakan inklusi gender dan sosial: meningkatkan kapasitas staf dan pendamping desa terkait gender dan inklusi dalam RPJMDes dan RKP Desa. Pengawasan atas penggunaan Dana Desa: peningkatan kemampuan staf untuk mengkaji implementasi, administrasi, dan pelaporan keuangan penggunaan dana desa, khususnya dalam menanggapi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam menanggapi kebutuhan pemerintah desa, khususnya dalam memfasilitasi perencanaan dan penganggaran, dan pengarus-utamaan persoalan pelayanan dasar dan inklusi dalam proses.• Koordinasi yang lebih baik antara aparat kecamatan dan pendamping desa dalam memberikan dukungan kepada desa untuk memperkuat proses perencanaan dan penganggaran.• Kapasitas pemerintah desa yang lebih kuat dalam perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 1.1 Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Camat dan Sekretaris Camat. Kegiatan 1.3 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparat Kecamatan dan Unit Layanan

Kegiatan 1.3

Deskripsi: Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparat Kecamatan dan Unit Layanan

Unit sasaran:	Unit pelayanan dasar (Puskesmas dan sekolah) dan kantor kecamatan
Mekanisme penyelenggaraan	Desain sistem: DJPK, Kementerian Keuangan, Yayasan PENABULU, dan Dukungan Teknis KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: Yayasan PENABULU, Dukungan Teknis KOMPAK dan DJPK Penyelenggaraan jangka panjang melalui: Modul pelatihan DJPK melalui Pelatih Pakar (<i>Master Trainer</i>) yang bisa diakses Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui sistem pelatihan berjenjang yang didanai APBN
Tanggal tersedia	Mei 2017
Dasar pemikiran:	Tantangan besar yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan lokal adalah bahwa unit-unit pelayanan dasar menerima pendanaan dari berbagai lembaga Pemerintah Indonesia melalui proses pendanaan yang berbeda. Ini berakibat signifikan terhadap perencanaan, penyelarasan anggaran, pelaporan, dan penyelenggaraan layanan oleh unit pelayanan dasar. Karena itu, Pengelolaan/Manajemen Keuangan Publik (PFM) yang tepat dan efisien memainkan peran penting dalam proses pengembangan unit pelayanan, khususnya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik dan pelayanan.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini memberikan pelatihan pengelolaan keuangan daerah dalam bidang-bidang berikut: <ul style="list-style-type: none">• Pengetahuan mengenai berbagai sumber pendanaan serta kerangka regulasi yang mengatur sumber-sumber tersebut;• Perencanaan dan penganggaran, termasuk pengalokasian dana yang efisien dan efektif;• Langkah-langkah transparansi dalam pengelolaan keuangan;• Manajemen keuangan, akuntansi, dan kebendaharaan dana;• Pelaksanaan anggaran;• Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemakaian dana; dan• Laporan keuangan.
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas unit layanan untuk menerapkan prosedur operasional dan proses bisnis dengan sumber daya yang memadai• Peningkatan koordinasi, aliran dana, dan pelaporan dari unit-unit pelayanan ke kabupaten, yang menghasilkan keputusan kebijakan berbasis bukti yang lebih baik di tingkat kabupaten
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 1.1 Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen bagi Camat dan Sekretaris Camat



PAKET 2

Dukungan Teknis dalam Penyusunan Strategi dan Kerangka Regulasi Daerah

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan
Keluaran 1.1	Peningkatan kompetensi aparatur Kecamatan dalam pemecahan masalah dan hambatan penyelenggaraan pelayanan dasar
Keluaran 1.2	Penguatan wewenang Camat untuk koordinasi pelayanan dasar
Keluaran 1.3	Ketersediaan anggaran yang memadai, fleksibel, dan dikaitkan dengan insentif kinerja

Ringkasan

Paket Bantuan Teknis ini bertujuan memberikan dukungan teknis yang fleksibel dan menanggapi permintaan lokal untuk memperbaiki kerangka peraturan turunan terkait implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Unit sasaran	Kabupaten
Bidang sasaran	Peran dan tanggung jawab kecamatan Peran dan tanggung jawab pemerintah desa
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan teknis untuk menetapkan peraturan lokal (misalnya peraturan Bupati/SK Bupati) mengenai pelimpahan wewenang ke kecamatan Dukungan Teknis untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan turunan atau jenis intervensi lain yang diperlukan untuk mendukung implementasi UU Desa Dukungan teknis untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan turunan atau jenis intervensi lain yang diperlukan untuk mendukung implementasi UU 5/2014 dan UU 23/2014 dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> Reformasi birokrasi untuk unit pelayanan dasar Manajemen berbasis kinerja
Hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> Klarifikasi peran dan tanggung jawab kantor kecamatan Revisi kerangka regulasi bagi kecamatan Mekanisme koordinasi pemangku kepentingan multi-sektor telah ditetapkan dan berfungsi Mendukung peraturan lokal untuk implementasi UU Desa Penguatan mekanisme insentif bagi penyelenggaraan layanan dasar

Kegiatan 2.1

Deskripsi: Penguatan Kerangka Regulasi Kecamatan

Unit sasaran	Pemerintah kabupaten dan kecamatan
Mekanisme penyelenggaraan	Desain sistem: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK), Kementerian Dalam Negeri dan Dukungan Teknis KOMPAK Penyelenggaraan dan dukungan sistem: Biro Tata Pemerintahan (Provinsi dan Kabupaten)
Tanggal tersedia	Januari 2017
Dasar pemikiran	Saat ini PP 19/2008 tentang peran kecamatan sedang direvisi dan serangkaian kegiatan sedang berjalan untuk mendukung revisi ini. Hasil revisi peraturan ini diharapkan memberi klarifikasi lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab camat dan kantor kecamatan dalam penyelenggaraan layanan lokal. Mengantisipasi perubahan ini, diambil langkah-langkah untuk menyiapkan peraturan turunan untuk mengoperasionalkan peraturan tentang kecamatan yang baru tersebut, melakukan ujicoba, dan menarik pelajaran dari lapangan tentang peran apa yang sebaiknya diemban camat dan bagaimana kantor kecamatan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan layanan dasar.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan dukungan teknis yang fleksibel untuk pengembangan peraturan pada tingkat kabupaten untuk memungkinkan implementasi peraturan tentang kecamatan yang baru, melalui bantuan teknis berikut : <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan peraturan lokal mengenai pelimpahan wewenang ke kecamatan;• Penyusunan Prosedur Standar Operasional untuk mekanisme koordinasi pada tingkat kecamatan;• Mengidentifikasi dan mengembangkan peraturan perundang-undangan turunan lainnya atau inovasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi peraturan lokal baru/hasil revisi.
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan peraturan daerah untuk pelimpahan wewenang ke tingkat kecamatan, selain peraturan turunan lainnya yang diperlukan untuk implementasi peraturan tersebut tersebut• Peran dan tanggung jawab kecamatan yang lebih jelas• Peningkatan pembiayaan bagi kecamatan sesuai pelimpahan wewenang yang baru di tingkat ini.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 1 – Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan Paket 7 – Penguatan dalam Implementasi UU Desa

Kegiatan 2.2

Deskripsi: Penguatan Kerangka Regulasi Tingkat Kabupaten dalam Implementasi UU Desa

Unit sasaran:	Unit kabupaten dan tingkat desa
Mekanisme penyelenggaraan	Desain sistem: Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendes PDTT, dan Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri dan Dukungan Teknis KOMPAK, disertai konsultasi dengan provinsi, kabupaten, dan kecamatan Penyelenggaraan dan dukungan sistem: BPMD (Provinsi dan Kabupaten)
Tanggal tersedia	Januari 2017
Dasar pemikiran	Untuk memastikan peraturan lokal (misalnya Peraturan Bupati) dikembangkan pada tingkat kabupaten sesuai standar nasional (peraturan pemerintah) dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan untuk implementasi UU Desa
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini ditujukan untuk memberi bantuan teknis bagi pengembangan peraturan pada tingkat kabupaten untuk mendukung implementasi UU Desa melalui peraturan lokal berikut: <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Bupati mengenai wewenang desa• Peraturan Bupati mengenai pendapatan desa• Peraturan Bupati mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana desa (DD dan ADD)• Peraturan Bupati mengenai pengadaan barang dan jasa untuk desa• Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan desa• Peraturan Bupati mengenai penggunaan biaya per unit (<i>unit cost</i>) sebagai dasar penyusunan anggaran• Mengidentifikasi dan mengembangkan jenis peraturan perundang-undangan turunan atau inovasi lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati yang baru/hasil revisi tersebut
Keluaran/hasil yang diharapkan	Kabupaten akan mempunyai peraturan lokal yang memadai untuk implementasi UU Desa dan pemerintah desa akan dapat menggunakan dana untuk meningkatkan pelayanan dasar
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 1 – Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Unit Layanan Paket 7 – Penguatan dalam Implementasi UU Desa

Kegiatan 2.3

Deskripsi: Pengembangan Regulasi dan Strategi Daerah

Unit sasaran:	Tingkat kabupaten, Kecamatan, dan Desa
Mekanisme penyelenggaraan	Dikelola oleh Tim Teknis Daerah dengan dukungan KOMPAK, tergantung kebutuhan Pemerintah Daerah
Dasar pemikiran	Memastikan dukungan teknis yang fleksibel untuk persoalan strategis atau regulasi tingkat lokal yang muncul dan dapat menimbulkan hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan layanan dasar yang efisien dan efektif
Deskripsi kegiatan	Dukungan teknis untuk kajian tingkat lokal, layanan pengembangan strategi atau saran terkait peningkatan pelayanan dan/atau pembaruan yang dapat mengurangi inefisiensi dan hambatan regulasi dan kelembagaan dalam sistem yang ada
Keluaran/hasil yang diharapkan	Adanya strategi dan kerangka regulasi lokal yang tepat, lengkap dan terharmonisasi untuk penyelenggaraan layanan dasar.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	-



PAKET 3

Pengembangan Sistem Informasi Kecamatan dan Desa dan Pembangunan Jaringan ke Sistem Informasi Kabupaten

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan
Keluaran 1.4	Penggunaan data yang akurat untuk analisa masalah dan sebagai mekanisme umpan balik
Capaian 2	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas
Keluaran 2.4	Terbangunnya sistem data di tingkat masyarakat mengenai akses/kualitas pelayanan dan mekanisme umpan balik

Ringkasan

Mengembangkan dan/atau memperkuat sistem informasi manajemen untuk desa, kecamatan, dan kabupaten yang memungkinkan pengguna sistem secara aktif menganalisis dan menggunakan data yang dikumpulkan untuk proses perencanaan dan penganggaran berbasis bukti pada tingkat lokal, di samping mendukung pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan layanan secara aktif di tingkat lokal.

Unit sasaran	Desa, Kecamatan, dan Kabupaten
Bidang sasaran	<ul style="list-style-type: none">• Pengumpulan dan analisis data• Perencanaan dan penganggaran• Pemantauan dan evaluasi
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Membangun purwarupa dan menguji coba <i>Dashboard</i> Kecamatan dan Sistem Manajemen Informasi untuk desa• Membuat tautan (jika memungkinkan) antara tingkat pemerintah dan antara sistem pemerintah dan desa
Hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none">• Sistem data dan alat analisis terpadu untuk proses perencanaan dan penganggaran yang lebih baik• Alat analitika lintas sektor dan peningkatan kapasitas untuk mengatasi hambatan penyelenggaraan layanan pada tingkat ini

Kegiatan 3.1

Deskripsi: Sistem Informasi dan Administrasi Tingkat Desa

Unit sasaran	Pemerintah Desa
Mekanisme penyelenggaraan	Desain sistem: Dukungan Teknis KOMPAK dan Pemerintah Daerah Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: KOMPAK, BPMD Kabupaten dan Pemerintah Desa Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: <ol style="list-style-type: none">1. BPMD Kabupaten berkoordinasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil, didanai melalui APBD2. Pemerintah Desa memutakhirkan dan memelihara sistem informasi di desa, didanai oleh APBDes
Tanggal tersedia	Februari 2017
Dasar pemikiran	Saat ini, desa belum mengembangkan perencanaan dan penganggaran berdasarkan bukti dan data, dan keputusan seringkali diambil berdasarkan informasi yang tidak benar dan tidak relevan. Akibatnya, kebutuhan kelompok yang kurang mampu (perempuan, anak-anak, marjinal, orang dengan disabilitas, dan masyarakat miskin) seringkali tidak terakomodasi dalam perencanaan desa. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada masyarakat miskin serta inklusif, desa didorong untuk membuat Sistem Informasi dan Adminitrasi Desa.
Deskripsi kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan teknis untuk mengembangkan sistem informasi desa atau meningkatkan/memperbaiki yang sudah ada;• Pelatihan mengenai cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menggunakan data yang dikumpulkan untuk perencanaan, penganggaran, dan pemantauan & evaluasi.
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan perencanaan dan penganggaran berdasarkan data yang valid dan mutakhir, yakni data tentang masyarakat miskin, perempuan, orang dengan disabilitas, dll.• Menyediakan kepada masyarakat informasi mengenai perkembangan pembangunan dan penggunaan dana.• Menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganannya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menanggapi hasil pemantauan pembangunan di desa.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 3.2 Pengembangan Dasbor Kecamatan (Kecamatan <i>Dashboard</i>) Paket 7 – Penguatan dalam Implementasi UU Desa

Kegiatan 3.2

Deskripsi: Pengembangan Dasbor Kecamatan (Kecamatan *Dashboard*)

Unit sasaran	Kantor Kecamatan dan Unit Layanan
Mekanisme penyelenggaraan	Desain sistem: Dukungan Teknis KOMPAK, Pemerintah Daerah, dan CSO Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: Dukungan Teknis KOMPAK, Bappeda dan Biro Tapem Provinsi dan Kabupaten Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: Bappeda, Biro Tapem Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan memutakhirkan dan memelihara sistem informasi di tingkat kecamatan
Tanggal tersedia	Mei 2017 – Ujicoba Prototipe
Dasar pemikiran	Data yang andal dan kapasitas untuk menganalisis data adalah instrumen penting dalam proses perencanaan dan penganggaran, selain memastikan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan yang berkualitas baik. Saat ini, kecamatan tidak mempunyai akses memadai pada informasi ataupun kemampuan untuk menganalisis secara efektif data yang mereka terima. Kecamatan berperan sebagai simpul informasi umum yang menyalurkan informasi ke dan dari kabupaten dan desa, dan antara berbagai sektor, tanpa menyimpan, mengelola atau secara aktif menggunakan informasi tersebut untuk proses pengambilan keputusan pada tingkat ini. Di samping itu, informasi yang diterima juga belum disampaikan secara sistematis dan terkadang bukan merupakan informasi yang sebenarnya diperlukan untuk mengidentifikasi suatu kecenderungan (tren) kondisi tertentu atau masalah yang lebih besar, yang menghambat penyelesaian masalah secara proaktif oleh kecamatan.
Deskripsi kegiatan	Sistem data yang sudah terbentuk pada tingkat kecamatan akan mendukung aparat Kecamatan dan unit layanan untuk menjalankan fungsinya melalui pembentukan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Kecamatan dan Dasbor Kecamatan;• Simpul informasi (sektor dan desa) untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, dan identifikasi prioritas lokal;• Sistem peringatan dini untuk masalah penyelenggaraan layanan dasar;• Melacak kemajuan sasaran pelayanan, dan pemberian informasi untuk peningkatan pemantauan dan pengawasan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan;• Sistem umpan balik/mekanisme perbaikan dari masyarakat; dan• Pelatihan mengenai pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penggunaan data.
Keluaran/hasil yang diharapkan	Dasbor Kecamatan akan memungkinkan kantor kecamatan mengambil keputusan yang peka terhadap gender, lebih proaktif mengantisipasi masalah, dan meningkatkan efisiensi pemantauan untuk penyelenggaraan layanan lokal yang lebih baik dari unit-unit pelayanan dan aparat desa.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 3.1 Sistem Informasi dan Administrasi Tingkat Desa



Mekanisme Akuntabilitas Sosial

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan
Keluaran 1.1	Peningkatan kompetensi pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan dasar dalam menyelesaikan masalah dan hambatan bagi implementasi layanan dasar
Capaian 2	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas
Keluaran 2.1	Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai akan haknya mereka terhadap pelayanan dasar
Keluaran 2.3	Tersedianya mekanisme akuntabilitas sosial antara masyarakat, penyedia layanan, dan pemerintah daerah

Tinjauan

Mekanisme Akuntabilitas Sosial adalah kegiatan yang bertujuan untuk: i) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka atas pelayanan dasar; ii) meningkatkan keterlibatan masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pengawasan program pemerintah dan unit pelayanan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan; dan iii) meningkatkan daya tanggap dan akuntabilitas pemerintah dan penyedia layanan kepada masyarakat. Intervensi akuntabilitas sosial dikaitkan baik dengan tata kelola pemerintahan desa, perencanaan dan penganggaran desa untuk pelayanan dasar, dan kegiatan penguatan kecamatan, unit layanan serta kabupaten.

Unit sasaran	Unit-unit pelayanan lokal dan desa
Bidang sasaran	Keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan lokal dan penggunaan dana desa
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan layanan lokal – unit-unit pelayanan • Mekanisme akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pembangunan desa • Penguatan BPD
Hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja penyelenggaraan layanan lokal • Peningkatan pemantauan dan evaluasi kinerja lokal • Peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan lokal

Kegiatan 4.1

Deskripsi: Mekanisme Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Lokal

Unit sasaran	Sasaran utama adalah Masyarakat; Organisasi Masyarakat Sipil; Desa; Kecamatan; dan UPTD Pendidikan dan Puskesmas
Mekanisme penyelenggaraan	Desain kegiatan: Bappenas, Dukungan Teknis KOMPAK dan The Asia Foundation Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: Pemerintah Kabupaten, OMS dan Dukungan Teknis KOMPAK dan The Asia Foundation Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: Pemerintah Kabupaten, Unit Layanan (Puskesmas, Sekolah, Kecamatan melalui Dasbor Kecamatan, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten)
Tanggal tersedia	Maret 2017
Dasar pemikiran	Untuk memastikan penyelenggaraan layanan yang berkualitas, penting bahwa unit pelayanan serta pemerintah daerah akuntabel kepada masyarakat dan pengguna layanan. Dengan dibentuknya mekanisme akuntabilitas sosial, diharapkan masyarakat dapat menyuarakan persoalan mereka dan menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan apabila layanan tidak memenuhi standar pelayanan minimum. Pada saat yang sama, penyedia layanan diharapkan secara aktif mengkaji kebutuhan masyarakat dan mengambil langkah tindak lanjut sebagai tanggapan atas kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat
Deskripsi kegiatan	Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka atas pelayanan dasar: Masyarakat memahami hak mereka atas pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan identitas hukum sebagai sarana bagi mereka untuk berkomunikasi dengan penyedia layanan dan/atau pemerintah lokal. Pembentukan dan peningkatan mekanisme akuntabilitas antara masyarakat, penyedia layanan, dan pemerintah lokal: Peningkatan kapasitas masyarakat untuk menuntut akuntabilitas pemerintah lokal dan penyedia layanan atas pelayanan mereka. Diharapkan bahwa pengawasan partisipatif oleh masyarakat akan mendorong penyedia layanan dan pemerintah lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Penyediaan sistem data di tingkat masyarakat mengenai akses dan kualitas layanan dasar yang dapat dihimpun pada tingkat kecamatan dan ditautkan ke forum data di tingkat kabupaten: Peningkatan kapasitas masyarakat dalam literasi data untuk memastikan mereka dapat mengakses data dan informasi mengenai akses dan kualitas pelayanan. Hasilnya, masyarakat dapat melihat apakah masukan mereka sudah dimasukkan ke sistem data.
Keluaran/hasil yang diharapkan	Implementasi mekanisme akuntabilitas sosial diharapkan dapat menghasilkan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none">• Masyarakat bisa mengorganisasi diri/kelompok untuk berhubungan dengan pemerintah dan penyedia layanan;• Masyarakat menggunakan instrumen akuntabilitas sosial dan partisipasi publik, dan berhubungan dengan unit pelayanan, serta proses pengambilan keputusan di tingkat kecamatan dan kabupaten;• Pengembangan, penggunaan, dan penyebarluasan aplikasi akuntabilitas sosial dan partisipasi publik yang tepat, termasuk aplikasi berbasis daring (<i>mobile</i>).
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 3.2 Dasbor Kecamatan Kegiatan 7 - Penguatan Dalam Implementasi UU Desa

Kegiatan 4.2

Deskripsi: Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Penyedia Layanan dalam Proses Perencanaan dan Pembangunan Desa

Unit sasaran	Kelompok Masyarakat sipil, Pemerintah Desa dan Lembaga Desa (BPD dan LPMD)
Mekanisme penyelenggaraan	Desain kegiatan: Ditjen PPMD, Kemendes PDPT, Dukungan Teknis KOMPAK, dan IRE Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: KOMPAK, IRE dan mitra OMS lokal. Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: Pemerintah Desa, Lembaga Desa (BPD/LPMD) dan Organisasi Berbasis Masyarakat
Tanggal tersedia	April 2017
Dasar pemikiran	Meski UU Desa memberi kesempatan untuk memperkuat suara warga dan keterwakilan dalam proses pembangunan lokal, UU ini juga memberi kewenangan dan sumber daya fiskal lebih besar kepada kepala desa dan pemerintah desa. Umumnya, mekanisme lokal untuk keterbukaan dan akuntabilitas, serta partisipasi dan inklusi masih lemah. Ketiadaan mekanisme tersebut menghambat kemampuan masyarakat untuk: mengakses informasi mengenai sumber daya fiskal yang tersedia di desa; mengakses informasi mengenai forum pengambilan keputusan di desa dan secara efektif berpartisipasi; memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana; dan secara efektif mengangkat persoalan yang muncul dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau penyelesaian masalah.
Deskripsi kegiatan	Mekanisme dan kegiatan akuntabilitas sosial diujicobakan bersama organisasi masyarakat sipil yang terlibat di desa, kecamatan, dan kabupaten. Kegiatan ini akan membantu menguji, mereplikasi, dan meningkatkan skala praktik yang baik di desa dan kecamatan berdasarkan praktik baik yang sudah ada, dengan fokus pada bidang berikut: Masyarakat dan lembaga desa secara efektif terlibat dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan: Peningkatan penggunaan sumber daya (misalnya Dana Desa) oleh masyarakat untuk mengatasi kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan dasar. Masyarakat memiliki kapasitas untuk mengartikulasi dan mengadvokasi prioritas mereka dalam proses perencanaan dan penganggaran desa: Peningkatan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif bagi masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya desa, termasuk dana desa, untuk meningkatkan layanan dasar dengan memenuhi standar pelayanan minimum. Pemerintah desa dan lembaga desa tanggap dan akuntabel dalam alokasi dan pengelolaan anggaran desa yang menanggapi kebutuhan lokal, termasuk kelompok miskin dan rentan dalam masyarakat
Keluaran/hasil yang diharapkan	Implementasi mekanisme akuntabilitas sosial diharapkan memberikan hasil berikut: <ul style="list-style-type: none">• Masyarakat secara aktif terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa, dan mendorong pemerintah desa yang tanggap dan akuntabel;• Pemerintah desa dan lembaga desa memiliki kapasitas, sistem dan insentif/ motivasi untuk menanggapi umpan balik dari masyarakat.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 7 – Penguatan dalam Implementasi UU Desa

Kegiatan 4.3

Deskripsi: Penguatan BPD

Unit sasaran	Badan Permusyawaratan Desa
Mekanisme penyelenggaraan	Desain kegiatan: Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri dan Dukungan Teknis KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: KOMPAK, IRE, BPMD (Provinsi dan Kabupaten) Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: <ul style="list-style-type: none">• BPMD melalui Bantuan Teknis berkelanjutan (proses pendampingan berkelanjutan melalui Bimtek) yang didanai APBD• BPMD melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal/koalisi kemitraan
Tanggal tersedia	Juni 2017
Dasar pemikiran	Di bawah UU Desa, BPD diberi mandat dan fungsi penting untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan di tingkat desa, dan memastikan perencanaan partisipatif. Namun demikian, peran, fungsi, dan keberadaan BPD adalah yang paling dipertanyakan dan membingungkan di desa. Para anggotanya tidak mengetahui informasi mengenai peran mereka, tidak mempunyai kekuasaan dan kapasitas untuk memainkan peran ini, dan hanya mempunyai sedikit dukungan, ataupun tidak sama sekali. Mereka memerlukan bantuan dan dukungan kapasitas untuk dapat berkoordinasi dan terlibat dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk membantu menjaga transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inkusi pada tingkat desa.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan pengembangan kapasitas menasar bidang-bidang yang memperkuat peran kepemimpinan BPD dalam mengawasi dan mendukung implementasi UU Desa. Program pelatihan ini akan mencakup bidang berikut: <ul style="list-style-type: none">• BPD secara efektif berhubungan dengan pemerintah desa untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa.• BPD secara efektif memfasilitasi proses musyawarah desa untuk memastikan bahwa dana digunakan untuk mendukung prioritas dan aspirasi masyarakat.• Dana desa didayagunakan untuk mendukung kegiatan yang mendukung prioritas perempuan, kelompok rentan, dan fokus pada peningkatan pelayanan dasar.
Keluaran/hasil yang diharapkan	Pelatihan ini diharapkan meningkatkan kapasitas BPD di bidang yang disebutkan di atas.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 7 – Penguatan dalam Implementasi UU Desa



PAKET 5

Integrasi SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan
Keluaran 1.1	Peningkatan kompetensi pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan dasar dalam menyelesaikan masalah dan hambatan bagi implementasi layanan dasar
Keluaran 1.4	Penggunaan data yang akurat untuk analisa masalah dan sebagai mekanisme umpan balik

Ringkasan

Memperkuat pemahaman lokal dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk memastikan alokasi dana yang cukup untuk penyelenggaraan layanan dan pengawasan layanan secara aktif sesuai standar yang sudah ditetapkan.

Unit sasaran	Bagian perencanaan dan dinas terkait pada tingkat kabupaten
Bidang sasaran	Perencanaan dan penganggaran kabupaten Pengawasan dan evaluasi pelayanan
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran tingkat lokal dan RPJMD
Hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pembiayaan pelayanan lokal• Peningkatan untuk orientasi pemenuhan SPM dalam proses perencanaan dan penganggaran

Kegiatan 5.1

Deskripsi: Integrasi SPM ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Unit sasaran	Tingkat Kabupaten
Mekanisme penyelenggaraan	Desain sistem: Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (BANGDA), Kementerian Dalam Negeri, Dukungan Teknis KOMPAK, dan kementerian teknis terkait Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: Dukungan teknis KOMPAK, Ditjen Bina Bangda Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: <ul style="list-style-type: none">• Ditjen Bina Bangda memberikan bantuan teknis berkelanjutan kepada Bappeda Provinsi• Bappeda (Provinsi dan Kabupaten)
Tanggal tersedia	Januari 2017
Dasar pemikiran	Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk semua layanan dasar, namun pemenuhan terhadap SPM masih belum memadai. Pemerintahan daerah merasa bahwa sulit memenuhi standar tersebut dengan kapasitas fiskal yang mereka punya, serta terlalu kaku dan rumit untuk diukur. Standar kualitas lain juga tersedia bagi fasilitas pelayanan tertentu, seperti standar teknis untuk Puskesmas dan Standar Pendidikan Nasional untuk sekolah. Terlepas dari itu, implementasi di daerah bervariasi; dan mekanisme pengawasan dan penegakan masih perlu diperkuat. Di sisi lain, Undang-Undang No 23/2014 mewajibkan pemerintah daerah memenuhi Standar Pelayanan Minimum untuk Pelayanan Dasar, yang akan digunakan untuk mengukur kinerja kepala daerah.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini akan melakukan pengembangan kapasitas dalam bidang: <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan dan penganggaran, termasuk alokasi dana yang efisien dan efektif untuk penyelenggaraan layanan dasar menggunakan alat SEPAKAT;• Penyusunan RPJMD dengan target SPM sebagaimana dijabarkan dalam UU 23/2014;• Pengawasan dan Evaluasi hasil pelayanan terhadap indikator SPM.
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah daerah akan mampu merancang perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin untuk mencapai distribusi sumber daya optimal dalam pelayanan dasar sesuai SPM yang sudah ditetapkan;• Pemantauan dan Evaluasi dan pelaporan yang tepat terhadap indikator dan hasil SPM yang sudah ditetapkan.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 5.2 Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, untuk Program Penanggulangan Kemiskinan (SEPAKAT)

Kegiatan 5.2

Deskripsi: Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT)

Unit sasaran	Sasaran utama adalah pemerintah kabupaten dan kecamatan
Mekanisme penyelenggaraan	Desain sistem: Bappenas dan Dukungan Teknis KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: Bappenas dan KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: Bappeda Provinsi dan Kabupaten
Tanggal tersedia	Juni 2017
Dasar pemikiran	Implementasi Peraturan Presiden No. 2/2015 mengenai RPJMN 2015 -2019, untuk menyusun sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi untuk pengawasan implementasi program pengentasan kemiskinan.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini akan mendukung implementasi SEPAKAT pada tingkat kabupaten dan kecamatan, selain memastikan integrasi alat ini dengan sistem informasi lain dengan tujuan: <ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan suatu sistem terpadu dan perangkat analisa mengenai kemiskinan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.• Memperkuat kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (selaras dengan peraturan yang ada sekarang, termasuk yang terkait implementasi UU Desa).• Mendukung perencanaan holistik, terpadu, sistematis, dan spasial (HITS) pada tingkat lokal.• Penyelarasan dengan sistem lainnya (misalnya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk program perlindungan sosial dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)).
Keluaran/hasil yang diharapkan	Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan: <ul style="list-style-type: none">• ketersediaan dan kualitas data• kualitas dokumen perencanaan• fokus dan sinergi antara perencanaan dan penganggaran• sistem pemantauan dan evaluasi• kapasitas pemerintah daerah untuk perencanaan yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 3.1 Sistem Informasi dan Administrasi Tingkat Desa Kegiatan 3.2 Dasbor Kecamatan Kegiatan 5.3 Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Kegiatan 5.3

Deskripsi: Penguatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Unit sasaran	Kabupaten dan Kecamatan
Mekanisme penyelenggaraan	Desain sistem: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Dukungan Teknis KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: KOMPAK, DJPK Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: BKKAD Provinsi dan Kabupaten
Tanggal tersedia	Juni 2017
Dasar pemikiran	Sebagai koordinator wilayah, tugas camat adalah memfasilitasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat tingkat desa/kelurahan. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas ini, diperlukan data dan informasi pendukung baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Terkait dukungan data keuangan, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di daerah dapat menjadi salah satu instrumen yang menyediakan data keuangan untuk mendukung camat dalam menjalankan tugasnya.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini akan mendukung akses dan penggunaan data keuangan bagi camat dengan tahap berikut: <ul style="list-style-type: none">• Identifikasi kebutuhan data keuangan pada tingkat kabupaten dan ketersediaan data keuangan pada tingkat kabupaten dan desa;• Pengembangan model untuk uji coba SIKD di daerah;• Dukungan data/informasi keuangan di <i>Dashboard</i> Kabupaten;• Memberikan pengembangan kapasitas bagi pemerintah kabupaten dalam penggunaan data untuk pengambilan keputusan.
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none">• Data keuangan seperti APBD, Realisasi Anggaran, saldo anggaran, arus kas, laporan operasional dan lain-lain yang diselaraskan, dari tingkat pemerintah daerah sampai pusat;• Kecamatan dan desa dapat mengambil data keuangan yang perlu untuk mendukung peran mereka sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;• Data digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah daerah dan pusat, khususnya di bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Kegiatan 3.1 Sistem Informasi dan Administrasi Tingkat Desa Kegiatan 3.2 <i>Dashboard</i> Kecamatan



PAKET 6

Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) dalam Akses Inklusif kepada Layanan Dasar dan Pemerintahan yang Akuntabel

Ringkasan

Memperkuat kapasitas dan jangkauan pelayanan catatan sipil untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan sebagai pendukung utama untuk penyelenggaraan layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Unit sasaran	Kantor catatan sipil kabupaten, Kantor administrasi kecamatan, unit pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) dan desa
Bidang sasaran	Fungsi catatan sipil
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan sistem layanan catatan sipil lokal• Ujicoba sistem rujukan catatan sipil dan tautan dengan unit pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan desa
Hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none">• Pelajaran dari pengujian lapangan sistem rujukan baru• Peningkatan jumlah anak yang mempunyai akta kelahiran

Kegiatan 6.1

Deskripsi: Melembagakan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) dalam Akses Inklusif ke Pelayanan Dasar dan Pemerintahan yang Akuntabel

Unit sasaran	Pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa (khususnya Catatan Sipil dan sektor relevan Kesehatan, Pendidikan, dan Pelayanan Sosial), organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat (yang paling rentan: anak-anak, perempuan, orang-orang berkebutuhan khusus).
Mekanisme penyelenggaraan	Desain kegiatan: Bappenas, Kemendagri, PUSKAPA UI, LPA NTB dan Dukungan Teknis KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: Bappeda (Provinsi dan Kabupaten), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Provinsi dan Kabupaten), PUSKAPA UI, OMS dan KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: Kantor Catatan Sipil Kabupaten, Pemerintahan Desa dan Kecamatan
Tanggal tersedia	Februari 2017
Dasar pemikiran	Hasil penelitian awal tahun 2016 menunjukkan bahwa satu di antara tiga anak tidak memiliki dokumentasi kelahiran yang sah, dua di antara lima perkawinan tidak dicatat, hampir satu dari lima orang dewasa tidak dapat menunjukkan kartu identitas atau kartu keluarga di mana namanya tertera, dan akta kematian hampir tidak ada. Penelitian ini juga menemukan bahwa layanan catatan sipil susah dijangkau, prosedur pendaftaran sangat rumit, dan sarat pungutan liar dan denda keterlambatan, sehingga mengurangi kesempatan bagi orang termiskin untuk melakukan pendaftaran. Akibatnya, jutaan orang Indonesia diingkari hak asasinya, dan pemerintah tidak mempunyai data kependudukan yang lengkap, akurat, dan terkini tentang kelahiran, kematian dan sebab kematian—apalagi peristiwa penting lainnya, seperti perkawinan dan migrasi—yang diperlukan untuk perencanaan dan evaluasi berbasis bukti.
Deskripsi kegiatan	Mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan catatan sipil ke masyarakat, mengintegrasikannya melalui pelayanan dasar, antara lain kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, dan meningkatkan kualitas statistik hayati dan pencatatan sipil. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kebiasaan/upaya mendapatkan dokumen catatan sipil/identitas (khususnya pada kelompok rentan) • Penguatan program dan layanan catatan sipil/identitas (khususnya untuk kelompok rentan) • Tata kelola pemerintahan dalam pencatatan sipil dan statistik hayati di tingkat nasional dan daerah yang lebih efektif dan lebih tanggap • Tautan yang lebih kuat antara pencatatan sipil dan statistik hayati
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah kejadian penting yang dilaporkan, didaftarkan, dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen identitas yang sah dan relevan (Akta Lahir, Sertifikat Kematian, NIK, KK, KTP). • Model sistem rujukan untuk percepatan kepemilikan akta lahir yang terintegrasi dengan mekanisme pelayanan dasar (mis. Puskesmas, Sekolah).
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 4 – Mekanisme Akuntabilitas Sosial



PAKET 7

Penguatan Implementasi UU Desa

Capaian 2	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas
Keluaran 2.2	Pemanfaatan sumber daya (misalnya Dana Desa) oleh masyarakat dalam mengatasi kesenjangan
Keluaran 2.4	Terbangunnya sistem data di tingkat masyarakat mengenai akses/kualitas pelayanan dan mekanisme umpan balik

Ringkasan

Penguatan kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa melalui peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa (sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan).

Unit sasaran	Desa
Bidang sasaran	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan desa• Perencanaan dan penganggaran desa• Pengelolaan dana desa
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Bantuan Teknis untuk mengembangkan peraturan turunan UU Desa dan pedoman penentuan prioritas dan penggunaan dana.• Pengembangan dan pengujian alat pembelajaran bagi topik di atas menggunakan sistem berbasis web dan tutorial daring (Sekolah Desa dan tutorial elektronik).• Melatih pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran partisipatif menggunakan data yang tersedia di sistem informasi desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
Hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none">• Proses perencanaan dan penganggaran partisipatif yang inklusif.• Dana desa memperluas akses ke pelayanan dasar, khususnya untuk masyarakat miskin, rentan, dan orang dengan disabilitas.

Kegiatan 7.2

Deskripsi: Pembelajaran Jarak Jauh dan Fleksibel dan Dukungan untuk Implementasi UU Desa

Unit sasaran	Aparat Pemerintahan Desa dan Kecamatan
Mekanisme penyelenggaraan	Desain sistem: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dan Ditjen PPMD Kemeterian Desa PDTT dan Dukungan Teknis KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dan Ditjen PPMD Kemeterian Desa PDTT dan Dukungan Teknis KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: BPMD Provinsi dan Kabupaten memberikan pelatihan menggunakan pelatih yang sudah dilatih didanai APBN dan APBD
Tanggal tersedia	Januari 2016
Dasar pemikiran	Pemerintah desa dan kecamatan memerlukan dukungan teknis lebih lanjut dan saran untuk melaksanakan peran dan fungsi mereka berdasarkan UU Desa. Pelatihan peningkatan kapasitas berkelanjutan memerlukan pendekatan yang fleksibel dan memenuhi kebutuhan variatif dari Aparatur Desa dan Kecamatan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam implementasi UU Desa.
Deskripsi kegiatan	Mekanisme pelatihan ini menyediakan alat berikut bagi pengguna di desa dan kecamatan: <ol style="list-style-type: none">1. Permainan Sekolah Desa: dirancang untuk mengetahui tingkat pemahaman UU Desa melalui cara interaktif yang menyenangkan, di mana para pemain menelusuri serangkaian skenario yang mungkin mereka temui dalam kehidupan sehari-hari sebagai aparat pemerintah desa atau anggota BPD. Permainan ini memberi skor untuk keputusan yang dibuat, dan berdasarkan skor masing-masing mengarahkan pemain untuk mengikuti modul pelatihan dan pembelajaran yang khusus didesain berdasarkan kesenjangan pengetahuan spesifik. Permainan ini akan tersedia daring dan luring, dan akan tersedia daring bagi umum dan diunduh gratis. Permainan ini dapat digunakan sendiri atau diberikan oleh kecamatan atau kabupaten untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan merancang pelatihan khusus.2. Modul pembelajaran elektronik (Ruang Desa dan E-Tutorial): dirancang untuk menyorot kesenjangan pengetahuan aparat desa dan kecamatan yang diidentifikasi dalam Permainan Sekolah Desa. Modul-modul ini menyediakan pembelajaran interaktif melalui berbagai pertanyaan, contoh praktis, dan tugas simulasi tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi utama yang diberikan kepada aparat desa dan kecamatan untuk implementasi UU Desa. Modul ini memberi umpan balik kepada pengguna mengenai kinerjanya dan menyediakan tautan ke sumber daya dan peraturan untuk pembelajaran lebih lanjut. Modul pembelajaran elektronik akan tersedia daring dan luring dan akan disediakan daring bagi masyarakat umum untuk diunduh gratis. Modul dapat digunakan sendiri atau diberikan oleh kecamatan atau kabupaten kepada pemerintahan desa atau kecamatan untuk meningkatkan pembelajaran. Data/hasil kinerja akan tersedia bagi kecamatan dan kabupaten untuk melacak proses pembelajaran dan pengembangan. Modul ini akan tertaut dengan sumber daya yang lebih rinci yang didukung oleh pemerintah untuk pembelajaran lebih lanjut dan mendalam.
Keluaran/hasil yang diharapkan	Pelatihan ini diharapkan menghasilkan peningkatan kemampuan pengguna di desa dan kecamatan terkait peran dan fungsi mereka dan impementasi UU Desa secara umum.
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 1 Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Staf Unit Pelayanan Paket 7.1 Pelatihan bagi Aparat Desa

Kegiatan 7.1

Deskripsi: Pelatihan bagi Aparat Desa

Unit sasaran	Target utama adalah aparat pemerintahan desa
Mekanisme penyelenggaraan	Desain sistem: Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri dan Dukungan Teknis KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka pendek: BPMD (Provinsi dan Kabupaten) dengan dukungan KOMPAK Mekanisme penyelenggaraan jangka panjang: <ul style="list-style-type: none">• Modul pelatihan Ditjen Bina Pemdes melalui para Pelatih Pakar (<i>Master Trainer</i>) pada tingkat nasional yang dapat diakses BPMD Provinsi dan Kabupaten melalui sistem pelatihan berjenjang yang didanai APBN.• BPMD Kabupaten melalui Bantuan Teknis berjalan (dukungan kapasitas dan pendampingan berjalan melalui Bimtek) yang didanai APBD.
Tanggal tersedia	Februari 2017
Dasar pemikiran	Berdasarkan UU Desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab serta dana yang lebih banyak untuk dikelola. Namun demikian, kapasitas untuk mengatur dan mengelola dana berbasis bukti untuk memastikan bahwa dana digunakan berdasarkan prioritas desa sangat bervariasi antar daerah. Diharapkan bahwa penyediaan dukungan kapasitas bagi aparat desa akan mendukung pengelolaan dana serta perencanaan dan penganggaran berbasis bukti yang lebih efektif untuk pembangunan desa. Dukungan pengembangan kapasitas ini melengkapi struktur fasilitasi masyarakat yang menyediakan pendampingan untuk masyarakat dan pemerintah dalam proses pengawasan perencanaan dan penganggaran.
Deskripsi kegiatan	Kegiatan ini akan memberi pelatihan kepada aparat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan peran dan fungsi di bawah implementasi UU Desa dalam hal: <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan desa, memastikan inklusi dan menyasar masyarakat miskin dan orang dengan disabilitas• Manajemen keuangan desa, memastikan akuntabilitas dan transparansi• Peraturan desa• Penyelenggaraan pemerintahan desa, memastikan wewenang mereka dalam administrasi kependudukan dan identitas hukum
Keluaran/hasil yang diharapkan	Pelatihan ini diharapkan menghasilkan peningkatan kemampuan aparat pemerintahan desa
Harus diimplementasikan bersama Paket Bantuan Teknis berikut	Paket 1 Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan dan Staf Unit Pelayanan Paket 4 Pengembangan Mekanisme Akuntabilitas Sosial



PAKET 8

Bantuan Teknis dan Dukungan Strategi Nasional dan Pengembangan Kerangka Peraturan

Ringkasan

Unit pelayanan dasar dan desa tidak bekerja sendiri. Strategi dan kerangka peraturan pada tingkat nasional dapat menciptakan keadaan yang dapat mendukung atau menghambat pelayanan pada tingkat lokal. Paket bantuan teknis ini akan menyediakan dukungan yang tanggap dan fleksibel untuk meninjau dan mengembangkan kebijakan dan peraturan sesuai kebutuhan berdasarkan persoalan nasional yang muncul dalam implementasi strategi ini.

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan.
Capaian 2	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas.

Kegiatan 8.1

Deskripsi: Pengembangan Strategi Nasional dan Peraturan

Unit sasaran	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Mekanisme penyelenggaraan	Dikelola melalui Tim Teknis Nasional ^a dengan dukungan KOMPAK, tergantung jenis permintaan
Dasar pemikiran	Untuk memastikan adanya bantuan teknis yang fleksibel bagi persoalan strategis atau peraturan tingkat nasional yang muncul, dan mungkin menyebabkan hambatan serta tantangan yang berat bagi penyelenggaraan layanan dasar yang efisien dan efektif.
Deskripsi kegiatan	Bantuan teknis dan dukungan bagi kajian, pengembangan strategi, atau saran pada tingkat nasional yang dikaitkan dengan peningkatan pelayanan dan/atau perubahan yang dapat menekan inefisiensi dan hambatan regulasi dan kelembagaan dalam sistem yang ada saat ini.
Keluaran/hasil yang diharapkan	Tersedianya strategi nasional dan lokal dan kerangka peraturan yang tepat, lengkap dan selaras bagi penyelenggaraan layanan lokal.
Harus diimplementasikan bersama paket bantuan teknis berikut	-

^a Representatif dari Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkeu dan Kemenko PMK



PAKET 9

Inovasi Penyelenggaraan Layanan

Ringkasan

Dukungan teknis bagi penyempurnaan dan/atau pengembangan inovasi dan teknologi pelayanan yang telah diidentifikasi, yang bisa ditingkatkan skalanya secara berkelanjutan dan peningkatan inisiatif pelayanan lokal

Capaian 1	Pemerintah daerah yang responsif dan unit layanan lini depan yang dapat mendiagnosa dan memecahkan hambatan pelayanan.
Capaian 2	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas yang dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas.

Kegiatan 9.1

Deskripsi: Inovasi Penyelenggaraan Layanan

Unit sasaran	Kecamatan, Unit Pelayanan Dasar, Desa
Mekanisme penyelenggaraan	Dikelola melalui Tim Teknis Daerah didukung oleh KOMPAK, tergantung jenis permintaan
Alasan	Untuk memastikan adanya bantuan teknis yang fleksibel bagi inovasi lokal yang muncul yang mungkin dapat menyelesaikan hambatan dan tantangan berat bagi penyelenggaraan layanan dasar yang efisien dan efektif.
Deskripsi kegiatan	Dukungan dapat diberikan bagi semua atau sebagian bidang berikut: Identifikasi bidang fokus/tantangan: membangun koalisi kecamatan dan inovator untuk menciptakan nilai bersama seputar bidang fokus dalam penyelenggaraan layanan. Pemilihan inovasi dan teknologi: mendayagunakan cara dan kemitraan formal dan non-formal untuk mengidentifikasi dan memilih inovasi dan teknologi yang relevan untuk menangani persoalan yang ditemukan. Inkubasi/pengembangan kapasitas sebagai antisipasi perluasan skala: mendayagunakan investasi sektor publik dan swasta dalam pengembangan kapasitas inovasi tertentu sebagai antisipasi perluasan skala penuh. Perluasan melalui sektor publik dan sektor swasta: mengungkit investasi dan dana untuk inovasi yang telah diidentifikasi untuk memperoleh dampak sosial yang diinginkan.
Keluaran/hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi, menguatkan dan memperluas skala inovasi dan teknologi yang bermanfaat bagi peningkatan penyelenggaraan layanan melalui penguatan peran kecamatan dalam peningkatan pelayanan dasar. Mengembangkan model <i>Innovation Challenge Fund</i> dengan partisipasi aktor formal dan non-formal untuk keberlanjutan yang dapat direplikasi dengan biaya terjangkau oleh semua kecamatan di Indonesia.
Harus diimplementasikan bersama paket bantuan teknis berikut	-